














**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA KAB. LUMAJANG  
BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT  
POKJA SURVEILANS DAN IMUNISASI**

	NOMOR SOP	427.52/4/13.01/2024
	TGL. PEMBUATAN	05 Mei 2021
	TGL. REVISI	03 April 2024
	TGL. EFEKTIF	17 April 2024
	DISAHKAN OLEH	<b>Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang</b>  <b>dr. Rosyidah</b> <b>NIP. 19711018 200604 2 009</b>
	NAMA SOP	<b>PEMERIKSAAN KESEHATAN JEMAAH HAJI</b>
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANAAN	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji;</li><li>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Istithaah Kesehatan Jemaah Haji;</li><li>5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Haji;</li><li>6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mampu melakukan Koordinasi pemeriksaan kesehatan jemaah haji</li><li>2. Mampu melaksanakan tahap-tahap pemeriksaan kesehatan jemaah haji</li><li>3. Mampu menetapkan status istithaah kesehatan jemaah haji</li></ol>	
KETERKAITAN	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN:	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. SOP Penyelidikan Epidemiologi PD3I</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. ATK;</li><li>2. Komputer/Laptop;</li><li>3. Kendaraan</li><li>4. Data jemaah haji sesuai nomor porsinya</li><li>5. Vaksin meningitis dan influenza</li><li>6. Form pemeriksaan kesehatan (fisik, jiwa, laboratorio, kebugaran)</li></ol>	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka pemberangkatan calon jemaah haji menuju embarkasi tidak dapat dilaksanakan	Dicatat dan disimpan sebagai arsip dan dokumen.	

NO	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Ka Tim Pokja	Pengelola	Kabid	Kadis	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	a. Melakukan koordinasi dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Lumajang terkait data Jemaah tahun berjalan, serta time schedule tahap keberangkatan b. Melaporkan hasil koordinasi tersebut kepada Kabid					Surat	1 hari	Surat dan hasil komunikasi	
2.	Melakukan koordinasi dengan Tim Panitia Penyelenggara dan Tim Operasional Pemeriksaan Kesehatan dan Pembinaan Kesehatan Jemaah Haji Kabupaten Lumajang					Draft SK Bupati	1 hari	SK Bupati tentang Tim Operasional dan Periksa Kesehatan	
3	a. Melakukan koordinasi dengan Kepala Puskesmas dan tenaga surveilans Puskesmas setelah hasil koordinasi Tim Panitia Penyelenggara dan Tim Operasional Pemeriksaan Kesehatan dan Pembinaan Kesehatan Jemaah Haji Kabupaten Lumajang didapatkan b. Menyebarkan undangan dan jadwal pemeriksaan kesehatan kepada calon Jemaah haji melalui Kepala Kantor Kementerian Agama dan KUA Kecamatan					Surat	1 hari. 1 hari (sebar undangan).	Surat Undangan. Surat undangan beserta lampiran jadwal pemeriksaan kesehatan	
4	Melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji, meliputi: a. Pemeriksaan Fisik dan Penunjang (Medical Check up) untuk mengidentifikasi penyakit fisik dan kesehatan jiwa. Data yang diperoleh meliputi identitas, riwayat kesehatan, pemeriksaan fisik (tanda vital, postur tubuh, inspeksi dan palpasi head to toe), pemeriksaan kesehatan jiwa (SRQ), dan pemeriksaan penunjang (darah lengkap, golongan darah, kimia darah, urin lengkap, tes hamil, radiologi thoraks PA, dan EKG). Pemeriksaan Penunjang dilakukan di rumah sakit umum daerah dr.Haryoto b. Pemeriksaan Kognitif (Mini Cog dan Clock Drawing test) untuk mengidentifikasi kemampuan berfikir. c. Pemeriksaan Kesehatan Mental (The Abbreviated					Form pemeriksaan	15 hari	Jumlah Jemaah haji diperiksa kesehatannya	

	Mental Test) untuk mengidentifikasi demensia, orientasi, daya ingat, dan konsentrasi. d. Pemeriksaan ADL (Indeks Barthel) untuk mengidentifikasi kemampuan melakukan aktivitas harian secara mandiri								
5	Mengevaluasi Pengobatan Jamaah Haji dalam 1 bulan (bila resiko tinggi)					surat rujukan	1 bulan	Hasil lab dan analisa pemeriksaan	
6	Melakukan entri hasil pemeriksaan kesehatan dalam Sistem Komputerisasi Haji Terpadu bidang Kesehatan (Siskohatkes) (bila tidak beresiko tinggi)					Form pelaporan	1 hari	Jenis form pelaporan	
7	Memberikan Hasil input Siskohatkes kepada kemenag untuk dilakukan penandatanganan surat pernyataan oleh jamaah haji					Surat pernyataan jamaah haji	1 hari	Jumlah Jamaah haji diperiksa kesehatannya	
8	Penetapan status istithaah kesehatan setelah surat pernyataan jamaah haji ditandatangani dan diunggah ke siskohatkes					Surat istithaah	1 hari	Jumlah Jamaah haji diperiksa kesehatannya	
9	Membuat umpan balik kepada Puskesmas dan stakeholder terkait					surat	1 hari	Surat tanda tangan Kadinkes	